



Pengertian, Penerapan serta Dasar Hukum Akutansi Jasa Kafalah

Irda Islamiyanti¹, Nirwan Umasugi²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate^{1,2}

Abstract

Received: 2 Januari 2026

Revised: 12 Januari 2026

Accepted: 20 Januari 2026

This study aims to find out the meaning, application and legal basis of Kafalah accounting through existing literary sources. The research method used in this paper uses a literature review method, where the researcher will collect studies related to this journal. Kafalah is a guarantee given by the guarantor (kafil) to a third party to fulfill the obligations of the second party or the insured. Kafalah can be called a guarantee. A contract means a bond made by two or more people, between individuals and/or groups, in which there is a bond of agreement that gives rise to obligations for each party according to Islamic principles. A guarantor with the approval of a third party for the benefit of a debtor, by binding himself if the debtor does not comply. The basis of the kafalah contract contains general provisions which contain a statement that the *ijab qabul* must be stated by the parties to show their will to carry out the contract (contract), the guarantor can receive compensation (fee) as long as it is not burdensome, the kafalah is binding and cannot be cancelled unilaterally..

Keywords: Implementation, Kafalah, Legal basis.

(* Corresponding Author: irdaislami@gmail.com¹, nirwan@iain-ternate.ac.id²

How to Cite: Islamiyanti, I., & Umasugi, N. (2026). Pengertian, Penerapan serta Dasar Hukum Akutansi Jasa Kafalah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.A), 238-245. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13664>

PENDAHULUAN

Implementasi *fiqh muamalah* merupakan pilar fundamental dalam tatanan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ekosistem keuangan Islam. Prinsip muamalah mengharuskan penggunaan akad yang mengedepankan aspek keadilan, transparansi, serta kerelaan antarpihak demi memitigasi risiko *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba*. Dalam kerangka ini, akad *kafalah* memainkan peran strategis sebagai instrumen penjaminan.

Secara historis, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) klasik dari berbagai mazhab telah mengkaji *kafalah* secara mendalam dengan menitikberatkan pada nilai-nilai amanah, akuntabilitas, dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Ketentuan teknis akad ini mensyaratkan adanya konsensus dari seluruh pihak terkait, di mana objek kewajiban yang dijamin harus memiliki status hukum yang sah, spesifikasi yang jelas, serta memungkinkan untuk dipenuhi.

Selaras dengan prinsip finansial syariah, *kafalah* wajib menjunjung tinggi keterbukaan dan tanggung jawab guna memastikan transaksi bersih dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Relevansi akad ini dipertegas oleh ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa *kafalah* memiliki fungsi krusial

dalam menjaga stabilitas dan kepastian transaksi, terutama di tengah kompleksitas sistem keuangan modern.

Transformasi zaman serta meningkatnya kompleksitas transaksi finansial dalam masyarakat modern telah menggeser paradigma praktik *kafalah*. Instrumen ini tidak lagi terbatas pada lingkup hubungan personal atau komunitas berskala kecil, melainkan telah bertransformasi menjadi elemen krusial dalam operasional lembaga keuangan syariah. Relevansi *kafalah* kontemporer tercermin melalui aplikasinya di sektor perbankan syariah, penerbitan *Letter of Credit* (L/C), hingga pemanfaatan pada teknologi finansial (*fintech*) syariah.

Guna menjamin koherensi praktik tersebut dengan koridor syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif. Hal ini termanifestasi dalam Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur fundamental *kafalah*, serta Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 yang secara spesifik melegitimasi penggunaan skema *kafalah* dalam mekanisme *Letter of Credit* dengan skema imbalan (*ujrah*). Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman yuridis formal untuk memastikan bahwa inovasi keuangan kontemporer tetap berpijak pada nilai-nilai syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dikaji untuk menelaah secara komprehensif Pengertian, Penerapan serta Dasar Hukum *kafalah* dan aplikasinya. Kajian ini dipandang krusial untuk terus dikembangkan, guna menjembatani diskursus fiqh klasik dengan realitas praktik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menjadi esensial agar proses adopsi instrumen keuangan modern tidak sekadar menjadi formalitas teknis, namun tetap konsisten menjaga nilai amanah, prinsip keadilan, serta purifikasi dari unsur riba sesuai dengan ketentuan syariat.

Melalui mekanisme pengawasan yang rigat serta komitmen terhadap kerangka maqasid syariah, integrasi *kafalah* diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki resiliensi dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

METHODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode kajian literatur, dimana peneliti akan mengumpulkan kajian-kajian terkait Jurnal ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang relevan terkait Akutansi Jasa *Kafalah* dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan.

Sumber Data Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran referensi yang terbagi menjadi dua kategori utama.

1. Sumber Data Primer: Terdiri dari regulasi formal dan teks otoritatif, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 57/DSN-MUI/V/2007, serta literatur *fiqh* klasik (*kutub al-turats*) yang membahas konsep dasar akad *kafalah*.
2. Sumber Data Sekunder: Meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku referensi karya ulama kontemporer (seperti Wahbah al-Zuhaili), serta

artikel ilmiah terkini yang mengkaji implementasi *kafalah* dalam lembaga keuangan modern sebagai data pendukung.

Teknik Analisis Data Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menarik inferensi yang valid dari teks melalui prosedur yang sistematis terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam literatur. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode komparatif untuk membandingkan konsep *kafalah* dalam perspektif *fiqh* klasik dengan aplikasinya pada instrumen keuangan modern. Tujuannya adalah untuk menemukan koherensi hukum serta memastikan bahwa transformasi akad tersebut tetap berjalan dalam koridor prinsip syariah yang berkeadilan dan bebas dari unsur ribawi.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data wawancara dan observasi yang relevan dengan tujuan mentransformasi data menjadi informasi yang relevan dengan fokus studi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan kategori penting yang muncul. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, yakni melalui interpretasi data secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Untuk menjaga kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada responden untuk memastikan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dapat disebut sebagai jaminan. Disamping itu, adanya kafalah dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolong masyarakat dari kesusahan dalam kebutuhannya (Halillah, 2019). Adapun keuntungan penjaminan adalah antara pihak ketiga dan kedua apabila terjadi wanprestasi. Tidak ada yang pernah mengetahui apa yang sesungguhnya kafil pertaruhkan, ketika kejujuran tidak lagi menjadi sesuatu yang terjaga. Hal ini tentu saja terkait antara kepercayaan dan tanggung jawab. Seyogyanya seseorang yang menyatakan sanggup menjaminkan dirinya atas sesuatu, sesungguhnya kehormatan dan nama baiknya telah dipertaruhkan. Pejaminan bisa dilakukan antar individu atas individu lainnya, individu atas badan hukum, badan hukum atas badan hukum lainnya. Pelaksanaan penjaminan dilakukan dengan beberapa konsekuensi terhadap pihak yang dijamin yang nantinya harus dipenuhi oleh yang dijamin. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pihak kedua dan teringankannya beban pihak pertama. Namun ada suatu kejadian yang dialami antara penjamin individu dengan sebuah badan hukum sebut saja Yayasan Bagaimana Tidak, keterlibatan seorang Kafil atas sebuah lembaga yang berbadan

hukum (Yayasan). Telah menjadi penjamin dengan 142 menjaminkan sebuah surat berharga untuk dapat dimanfaatkan seperlunya bagi kepentingan umum.

Menurut bahasa akad berarti suatu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, antar individu, dan atau kelompok, di dalamnya terdapat ikatan persetujuan yang melahirkan kewajiban masing-masing pihak menurut prinsip Islam (Nugraheni, 2016). Hal tersebut dapat dipahami juga sebagai tali pengikat melalui obyek barang maupun jiwa (Ashal, 2016). Setiap akad yang terimplikasi terbentuk dalam sebuah kontrak dalam aturan ekonomi Islam akan didasarkan pada Alquran dan Hadis serta ditetapkan dalam Fatwa MUI yaitu selama dalam kebaikan maka perbuatan itu diperbolehkan, dimana seseorang menjaminkan dirinya untuk menjamin kewajiban seseorang terhadap orang lain.

Pengertian kafalah menurut para Ulama fiqih, Al-Kafalah dapat diartikan, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabillah dalam kitab adh-Dhammu bahwasanya kafalah berarti menggabungkan.
2. Ulama Syafi'iyah dalam kitab al-Iltizam; kafalah artinya mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, dan juga dapat diartikan sebagai jaminan (dhoman) (Al-Ghomrowi, t.th). Dalam pengertian lain, kafalah adalah sebuah kontrak yang menetapkan bahwa Iltizam tetap dengan tanggungan atau beban lain agar orang lain dapat menjadi penanggung bebannya.
3. Menurut pandangan ulama Hanafiah, kafalah adalah penggabungan satu ketergantungan (dzimmah) dengan lainnya dalam muatan mutlak atau pernyataan lain.
4. Sementara Ulama Maliki berpendapat bahwa seorang kafalah adalah orang yang mempunyai hak untuk bekerja dengan beban dan bebannya sendiri dan menggabungkannya untuk melakukan tugas yang berbeda.

Selanjutnya menurut Ulama Hambali, kafalah adalah kewajiban dari apa yang wajib bagi orang lain sehingga kekal adanya dari apa yang diperhitungkan atau merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk mengalihkan dua aset (kepemilikan) kepada orang yang berhak. Kafalah menurut pemahaman istilah adalah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut (Putra, 2022).

Pembahasan

Bagi seorang penanggung memiliki kewajiban yang dijelaskan dalam sebuah Hadis, Qubaishah bin al Makhariqi Ra.,

“Aku membawa suatu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi Saw., dan bertanya tentang tanggungan itu. Rasulullah Saw. bersabda “kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari unta sedekah. Ya Qhubaishah! Sesungguhnya perkara ini tidak halal kecuali atas tiga hal yaitu pertama, beliau mencontohkan seorang laki-laki yang melunasi hutang laki-laki yang lain. Kedua, dalam sebuah hadits Ibnu Abbas Ra. “Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya atau ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadakan

kepada Nabi Muhammad Saw., maka beliau pun menanggungnya dan kemudian debitur pun memberikan harta kepadanya” (Elisa, November 18, 2020).”

Seorang penanggung dengan persetujuan dari pihak ke tiga guna kepentingan seorang berpiutang, dengan mengikatkan diri apabila si berhutang tidak memenuhinya.

Menurut sebagian besar ulama, sepakat bahwa yang berkaitan dengan obyek yang ditanggung adalah harta, sebagaimana yang dijelaskan dalam Nabi Saw. pada AzZa’imu Ghairimun, bahwasanya penanggung itu menanggung kerugian, penanggungan berupa harta dalam katagori hutang (membayar hutang orang lain). Bila bentuk penjaminannya berupa pinjaman (‘ariyah), titipan (wadiah) maka kafalah tidak sah, katagori materi (menyerahkan materi yang berada ditangan orang lain), katagori harta; disini digambarkan dimana seseorang penjual memberikan jaminan atas barang jualannya kepada pembeli dengan melihat resiko yang mungkin ditimbulkan dari barang yang ia jual (Elisa, November 18, 2020).

Menurut Fatwa DSN NO. 11/DSNMUI/IV/2000, mengenai dasar akad kafalah yaitu memuat: ketentuan umum, yang berisikan pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka untuk melaksanakan kontrak (akad), penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan, kafalah bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan dibatalkan secara sepihak. Kemudian pula dikuatkan pada Hadis Al-Bukhari 2127 dalam kitab Al Hawalah, bahwasanya Nabi Saw. bertanya tentang keadaan mayit mengenai hutangnya, namun sampai 2 kali pertanyaan beliau, tidak juga ada yang menjawab, maka diulangi sekali lagi seketika Nabi Saw. hendak meninggalkan mayit tersebut, tiba-tiba Abu Qotadah berkata “Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah Saw. pun mensholatkan mayit tersebut.

Dasar Hukum Akad Kafalah

1. Qs. Yusuf Ayat 66

بِكُمْ يُحَاطَ أَنْ إِلَّا بِهٖ لَتَأْتُنَّنِي اللّٰهُ مِنْ مَّوْتَقًا تُوْتُونَ حَتَّىٰ مَعَكُمْ أَرْسِلَهُ لَنْ قَالَ
وَكَيْلٌ نَقُولُ مَا عَلَى اللّٰهُ قَالَ مَوْتَقَهُمْ أَتَوْهُ فَلَمَّا ﴿٦٦﴾

qâla lan ursilahû ma‘akum hattâ tu’tûni maustiqam minallâhi lata’tunnanî bihî illâ ay yuhâtha bikum, fa lammâ âtauhu maustiqahum qâlallâhu ‘alâ mâ naqûlu wakil

Artinya: Dia (Ya‘qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh).” Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya‘qub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”

2. QS. Yusuf ayat 72

زَعِيمٌ بِهٖ وَأَنَا بَعِيرٌ حِمْلٌ بِهٖ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صَوَاعٍ نَفَقْدُ قَالُوا ﴿٧٢﴾

qâlû nafqidu shuwâ‘al-maliki wa liman jâ‘a bihî himlu ba‘îriw wa ana bihî za‘îm

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

3. Hadis riwayat Abu Daud

Dalam Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda ”Hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya”. (Syarifudin, 2010)

4. Ijma’ para Ulama

Ijma’ para Ulama sepakat membolehkan akad kafalah sebab tujuan akad kafalah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan adanya kemudaratannya bagi orang-orang yang berhutang (Karim, 2006).

Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut Imam Hanafiah (Indrawati, 2022), rukun kafalah adalah Ijab dan Qobul, sedangkan menurut beberapa Ulama lainnya terdapat beberapa rukun diantaranya:

1. Shighat yaitu ijab dari penjamin atau ijab qabul atas transaksi akad;
2. Dhamin/Kafil atau penjamin;
3. Pemilik hak atau yang memiliki piutang atau disebut makfullahu;
4. Pihak yang dijamin dikenal makful anhu;
5. Serta obyek kafalah yaitu makful bin.\

Dalam pelaksanaan akad kafalah didukung oleh beberapa persyaratan diantaranya:

1. Shighat atau kalimat ijab qabul dalam kafalah. Menurut Ulama Hanafiah, shighat bisa dengan setiap lafaz yang mengandung arti tanggungan atau iltizam seperti kafaltu atau kalimat menanggung, dlomintu atau kalimat saya jamin, dan tahamaltu yaitu kalimat saya pikul/ tanggung jawab.
2. Kafil atau dlamini, memiliki kriteria baligh dan berakal tidak mahjur alaih karena boros, kafil tidak berada dalam murodlulmaut atau sakit keras.
3. Makful lahu yaitu orang yang kepentingannya ditanggung atau pemilik hutang (Nasrun, 2000).
4. Adapun syarat dari seorang pemilik hutang adalah keberadaannya yang jelas atau diketahui sebab tidak diperbolehkan menjamin seseorang tanpa mengetahui kejelasan keadaannya dan berakal.
5. Makful anhu atau tidak mahjur ‘alaih karena boros. Menurut Hanabillah dan Syafiiyah; keberadaan yang dijamin tidak harus diketahui oleh penjamin, hal ini didasarkan pada suatu ketika “Tidaklah Ali dan Abu Qotadah yang memberikan jaminan kepada orang yang makful ‘anhunya tidak diketahui mereka berdua
6. Makful atau makful bih adalah merupakan obyek kafalah baik berupa barang, utang orang maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh makful ‘anhu.

Bentuk Kafalah

Terdapat tiga bentuk kafalah (Halilah, 2019); diantaranya

- a. Kafalah dengan jiwa (Al wajhi) yaitu adanya keharusan kepada pihak penjamin (kafil, damin atau za'im) untuk menghadirkan apa yang ia tanggung ada yang ia janjikan tanggungannya.
- b. Kafalah dengan harta yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran atau pelunasan harta.
- c. Kafalah dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.
- d. Kafalah dengan 'aib (cacat) artinya barang yang didapatkan berupa harta yang terjual mengalami kecacatan akibat waktu yang terlalu lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur fiqh klasik dan regulasi kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad kafalah merupakan instrumen penjaminan fundamental dalam ekosistem keuangan Islam yang berfungsi memitigasi risiko sekaligus mewujudkan kemaslahatan (mashlahah). Secara konseptual, para fukaha lintas mazhab menyepakati bahwa kafalah melibatkan penggabungan tanggung jawab (dzimmah) penanggung kepada pihak yang ditanggung, yang didasarkan pada nilai amanah, tanggung jawab kolektif, dan semangat ta'awun.

Dalam konteks operasional di Indonesia, implementasi kafalah telah bertransformasi dari hubungan personal menjadi instrumen institusional yang diatur secara ketat oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/2000 dan No. 57/2007. Landasan yuridis ini memberikan legitimasi bagi lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi skema penjaminan modern, termasuk pengenaan ujah (imbalan), selama tetap berpijak pada koridor syariah yang bebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Keabsahan akad ini sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat secara akumulatif, mulai dari aspek shighat hingga kejelasan objek jaminan (makful bih).

Penelitian ini juga menegaskan bahwa peran kafalah sangat vital dalam menjaga stabilitas transaksi keuangan modern, seperti pada mekanisme Letter of Credit dan fintech syariah. Integrasi antara prinsip fiqh klasik dengan regulasi kontemporer melalui pengawasan berbasis maqasid syariah diharapkan mampu memperkuat integritas sistem keuangan syariah nasional. Ke depan, penguatan literasi dan standarisasi implementasi kafalah menjadi kunci bagi resiliensi ekonomi syariah dalam menghadapi kompleksitas transaksi global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alailloh, R. M., & Imron, M. (2024). Tinjauan akad kafalah sebagai instrumen penjaminan kredit syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2), 131–144.
- Ashal, F. F. (2016). Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Elisa. (2020, November 18). *Akad Kafalah dari Teori ke Praktik di Perbankan Syariah*. Kompasiana.com. Diakses pada 10 September 2022, dari <https://www.kompasiana.com/elisa68706/5fb51e0ed541df459819f383/akad-kafalah-dari-teori-ke-praktik-di-perbankan-syariah>

- Halilah, M. S. A. S. (2019). Kafalah Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2).
<http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Indrawati, W. (2022). *Akuntansi Akad Kafalah Dalam Asuransi Syariah* [Skripsi/Tesis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].
<http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/25645>
- Karim, A. W. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Rajawali Press.
- Nugraheni, D. B. (2016). Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., Naisabur, N., AlFalah, S., & Bandung, C. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27–42.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
- Rahmaidani, A., & Zainuddin. (2024). Implementasi akad kafalah dalam proteksi produk e-commerce Shopee Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 290–302.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing.
- Sa'dah, U. (2025). Konsep Kafalah dalam Fiqh Klasik dan Aplikasinya pada Sistem Jaminan Syariah Kontemporer. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(4).
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana.